



Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia is licensed under
A [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Nerimo Ing Pandum: Kajian Tindak Tutur Ilokusi Komisif dalam Wacana Berita Sosial CNN Indonesia

Aditya Pratama¹⁾, Harun Joko Prayitno²⁾

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
E-mail: a310220065@student.ums.ac.id

✉²⁾ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
E-mail: harun.prayitno@ums.ac.id

✉ Correspondence Author

Article Information:

Received 02 18, 2026

Revised 02 24, 2026

Accepted 08 25, 2026

Keywords: Tindak Tutur Komisif;
Pragmatik; Wacana Berita

© **Copyright:** 2026. Authors retain copyright and grant the JPBSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan tindak tutur ilokusi komisif dalam wacana berita sosial CNN Indonesia serta kaitannya dengan nilai budaya Jawa nerimo ing pandum dalam mencegah kesalahpahaman berbahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis pragmatik terhadap tindak tutur komisif yang meliputi berjanji, bertanggung jawab, dan menjamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur komisif tidak hanya berfungsi sebagai janji atau komitmen penutur terhadap tindakan di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam komunikasi publik. Temuan baru penelitian ini menunjukkan bahwa nilai nerimo ing pandum berperan sebagai pedoman dalam menyampaikan komitmen secara realistis, dengan menyesuaikan janji, tanggung jawab, dan jaminan terhadap kondisi serta batasan yang ada. Dengan demikian, nerimo ing pandum tidak dimaknai sebagai sikap pasrah, melainkan sebagai sikap menerima keadaan secara sadar dan bertanggung jawab, sehingga mampu mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam wacana berita sosial.

How to cite: Pratama, A., & Prayitno, H. (2026). Nerimo Ing Pandum: Kajian Tindak Tutur Ilokusi Komisif dalam Wacana Berita Sosial CNN Indonesia. *JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 11(1). doi:<http://dx.doi.org/10.26737/jp-bsi.v11i1.8727>

PENDAHULUAN

Budaya Jawa merupakan salah satu budaya di Indonesia yang mengatur tindak tutur manusia melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Kebudayaan mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ruang lingkup

budaya meliputi sistem nilai, norma, serta kepercayaan yang juga diwariskan dari generasi ke generasi (Labiba & Supratno, 2025). Dalam budaya Jawa dikenal ungkapan “Nerimo Ing Pandum” yang berarti menerima segala pemberian tanpa menuntut lebih. Menurut Udoyono (2020), ungkapan ini mencerminkan sikap qonaah, yaitu keikhlasan dalam menerima takdir yang dijalani, dan dapat dijadikan sebagai prinsip hidup. Selain itu, penelitian Kentary dkk. (2015) membahas pepatah Jawa “Ajining Dhiri Gumantung Ono Ing Lathi” yang bermakna bahwa seseorang harus berhati-hati dan mempertimbangkan ucapannya, tidak berbicara secara sembarangan.

Secara tidak langsung dalam hal ini bahasa memegang peranan penting mengenai keberadaan manusia. Bahasa bukan sekadar ucapan, tuturan, atau kalimat, melainkan sarana utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi (Prayitno, 2017). Bahasa dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keberadaan manusia selalu bergantung pada bahasa sebagai alat interaksi sosial (Munawaroh dkk., 2022). Bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi antarmanusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Putra & Markhamah, 2024). Dengan demikian, tidak ada manusia yang hidup tanpa menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pandangan, pemikiran, tujuan, perasaan, dan emosi dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, apabila teknik penyampaian dilakukan dengan tepat, informasi dapat tersampaikan secara jelas dan benar.

Dalam penyampaian informasi, komunikasi memegang peranan penting untuk menyampaikan pesan. Jika teknik komunikasi dilakukan dengan baik, pesan akan tersampaikan dengan benar. Dalam berkomunikasi, tindak tutur merupakan hasil ujaran yang muncul dalam situasi tertentu dan menjadi satuan terkecil dalam komunikasi bahasa yang memengaruhi makna tuturan (Safrihady & Mardikantoro, 2017). Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan dengan baik, penutur perlu bertutur secara tepat agar tujuan komunikasi dapat dipahami oleh mitra tutur. Proses komunikasi tersebut membentuk hubungan komunikasi yang beragam dan heterogen (Suryawin dkk., 2022). Komunikasi yang baik terjadi melalui interaksi langsung antara penutur dan mitra tutur sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif (Putra & Markhamah, 2024). Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan.

Komunikasi dalam penelitian ini mengacu pada wacana sosial yang terdapat di situs CNN Indonesia. Tindak tutur dipahami sebagai bentuk tuturan tertulis yang digunakan penutur untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur. Namun, tindak tutur tidak hanya terbatas pada bentuk tulisan semata. Tindak tutur merupakan kajian dalam bidang pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa berdasarkan penggunaannya dalam konteks nyata. Tindak tutur terjadi dalam proses komunikasi ketika penutur menyampaikan maksud tertentu kepada mitra tutur (Waljinah dkk., 2019). Selain itu, (Nurrohman dkk., 2022) menyatakan bahwa tindak tutur adalah penggunaan bahasa untuk melakukan tindakan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Penggunaan tindak tutur sangat sering ditemukan dalam komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Searle (1968) mengemukakan bahwa setiap tuturan mengandung tindak tutur, seperti menyatakan, memerintah, menjelaskan, meminta maaf, dan mengucapkan selamat. Berdasarkan hal tersebut, Searle mengelompokkan tindak tutur menjadi tiga jenis, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Penelitian ini difokuskan pada analisis tindak tutur dalam wacana berita sosial di CNN Indonesia. CNN Indonesia dipilih sebagai sumber data karena berita yang disajikan bersifat informatif dan persuasif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Menurut Chaer, wacana dapat berupa berita langsung,

berita ringan, atau berita kisah yang telah mencakup unsur-unsur lengkap sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh (Sari dkk., 2022). Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan tindak tutur dalam wacana sosial pada situs CNN Indonesia dengan data yang diperoleh langsung dari laman tersebut. Sejalan dengan penelitian Fatihah & Utomo (2020), tindak tutur dapat menimbulkan pengaruh atau efek tertentu terhadap mitra tutur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penelitian Pamungkas dan Pamungkas & Alber (2024) menunjukkan bahwa wacana berita hukum dan kriminal bertujuan menyampaikan informasi kejadian, tindak pidana, serta putusan pengadilan. Setiap berita juga mengandung amanat atau pesan tertentu, seperti imbauan untuk tidak melakukan tindakan kriminal dan lebih waspada terhadap kejahatan, yang disampaikan secara meyakinkan, tegas, dan persuasif melalui bahasa tulis dalam genre portal berita CNN Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi yang berperan dalam membantu masyarakat memahami pesan yang disampaikan melalui media online. Menurut Kunjana Rahardi, tindak tutur ilokusi merupakan tuturan yang berfungsi untuk melakukan suatu tindakan (the act of doing something) (Palupi & Soraya, 2025). Setiap tuturan melibatkan tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak lokusi sebagai isi tuturan, tindak ilokusi sebagai maksud atau tujuan penutur, dan tindak perlokusi sebagai dampak tuturan terhadap pendengar. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak tutur ilokusi secara umum yang bersumber pada wacana berita diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Nisa (2021), yang meneliti bentuk tindak tutur ilokusi dalam berita program vaksinasi Covid-19 di media *Tribunnews.com*. Selain itu, Urbaningrum dkk. (2022) mengkaji tindak tutur ilokusi berdasarkan teori Austin yang membaginya ke dalam lima jenis, yaitu representatif atau asertif, komisif, direktif, ekspresif, dan deklaratif, pada media video YouTube. Penelitian lain oleh Sajida dkk. (2024) mengkaji tindak tutur ilokusi dalam cuitan Twitter cawapres Gibran Rakabuming Raka selama masa Pilpres 2024.

Penelitian tentang tindak tutur ilokusi komisif dalam wacana berita sosial CNN Indonesia yang dikaji menggunakan konsep pepatah Jawa “*Nerimo Ing Pandum*” belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji karena berupaya mengidentifikasi tindak tutur ilokusi dalam wacana berita sosial CNN Indonesia dengan menggunakan konsep “*Nerimo Ing Pandum*”, yang dapat membantu masyarakat memahami makna tuturan sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam berbahasa. Secara umum, kajian tindak tutur telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti, seperti van Lente dkk. (2020), Zhong & Zhang (2023), Alghazo dkk. (2021), House dkk. (2021), serta Tomasello (2023), dengan fokus pada berbagai bidang, seperti pembelajaran, pendidikan, bahasa, dan sastra. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa saja bentuk tindak tutur ilokusi komisif yang digunakan dalam wacana berita sosial CNN Indonesia, dan (2) bagaimana penggunaan konsep pepatah Jawa “*Nerimo Ing Pandum*” dapat mencegah kesalahpahaman dalam berbahasa.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Safrudin & Zulfamanna (2023), penelitian kualitatif diartikan sebagai kondisi alam dimana peneliti sebagai instrumen utama dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data induktif. Temuan ini menekankan makna dibandingkan generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa jenis-jenis tindak tutur ilokusi komisif yang digunakan dalam website CNN Indonesia. Kedua adalah bagaimana penggunaan konsep pepatah Jawa *Nerimo Ing Pandum* dapat mencegah kesalahpahaman dalam berbahasa. Penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tidak dilakukan atas dasar angka-angka, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai interaksi antar konsep yang dipelajari secara empiris.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil dari wacana berita sosial website CNN Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah teknik simak catat, simak catat digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang sudah dikumpulkan disimak guna menemukan jenis-jenis tindak tutur lokusi. Nantinya, data ini diklasifikasikan dengan dasar kriteria yang sudah ditetapkan sesudahnya dibuatnya catatan dengan teknik catat (Jayanti dkk., 2019).

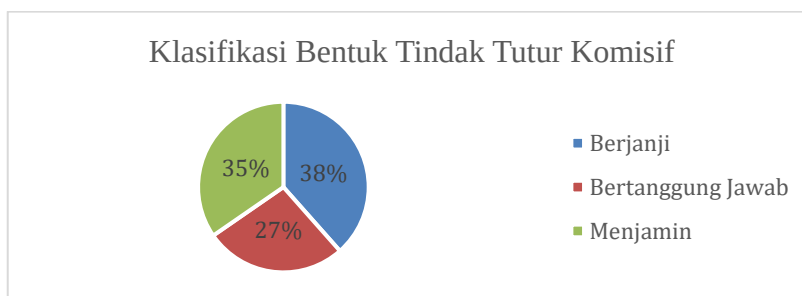
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah padan ekstralingual. Metode padan ekstralingual digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal-hal di luar bahasa (Mahsun, 2005). Metode padan ini adalah pendekatan analisis data di mana kriteria penentuan atau pembandingnya berasal dari luar sistem bahasa yang diteliti, seperti yang dijelaskan oleh Harsari dkk. (2022). Lebih lanjut, teknik dasarnya adalah Pilah Unsur Tertentu (PUP). Menurut Sudaryanto (2015), PUP adalah teknik pilah yang alat penentunya bersumber dari kemampuan mental peneliti itu sendiri. Sejalan dengan karakteristik penelitian ini, teknik yang diterapkan adalah pilah pragmatis.

Oleh karena itu metode padan pragmatis digunakan dalam penelitian ini yang mengenai tindak tutur ilokusi dalam wacana berita sosial website CNN Indonesia. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari (1) menganalisis data mentah berupa hasil simak catat yang bersumber dari website CNN Indonesia, (2) mengidentifikasi data berdasarkan jenis tindak tutur ilokusi, (3) mengklasifikasikan data berdasarkan jenis tindak tutur, dan bentuk tuturan, (4) menganalisis data berdasarkan jenis tindak tutur dan format tuturan; dan (5) menarik kesimpulan dari data berdasarkan hasil pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Tutur Ilokusi Komisif

Tindak tutur ilokusi komisif menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas jenis-jenis tindak tutur ilokusi serta strategi tindak tutur yang digunakan dalam wacana sosial politik CNN Indonesia untuk merepresentasikan nilai-nilai dalam konsep “*Nerimo Ing Pandum*”. Menurut Yule (1996), tindak tutur komisif adalah tuturan yang mengikat penutur untuk melakukan tindakan di masa depan. Tindak tutur ini juga berfungsi untuk meyakinkan mitra tutur, sebagaimana dikemukakan oleh Firmana dkk. (2017) bahwa tindak tutur komisif digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur kepada mitra tutur. Secara umum, tindak tutur komisif berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Penelitian dengan tujuan serupa dilakukan oleh Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap tindak tutur komisif diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam berbahasa. Tindak tutur komisif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu berjanji, bertanggung jawab, dan menjamin. Oleh karena itu penelitian ini mampu mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur ilokusi komisif dalam wacana berita CNN Indonesia serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam berbahasa. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis. Berikut adalah paparan hasil yang telah dikumpulkan dari website CNN Indonesia:



Pada paparan diagram diatas merupakan hasil data yang telah di klasifikasikan berdasarkan jenis tindak tutur ilokusi Komisif yang terdapat dalam wacana berita social CNN Indonesia.

1. Tindak Tutur Komisif Berjanji

Tindak tutur komisif berjanji merupakan bentuk komunikasi yang dimana penutur menyatakan komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tindak tutur komisif termasuk Tindakan berjanji, menegaskan komitmen dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkomunikasi (Pahlepi dkk., 2024). Sejalan dengan (Iklimah dkk., 2024) tindak tutur menjanjikan adalah tuturan yang menyatakan janji dengan pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tindak tutur ini menyatakan janji dengan pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Janji seringkali disampaikan dengan tulus sebagai bentuk kesediaan dan kesanggupan untuk memenuhi harapan mitra tutur (Wahyuni dkk., 2021). Berikut paparan data tindak tutur komisif berjanji yang terdapat dalam wacana berita website CNN Indonesia:

1.1. Tabel Komisif Janji Pembangunan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
1.	"Kami akan berusaha, untuk paling tidak pada tahap awal nanti mendirikan sekolah-sekolah darurat dulu, agar anak-anak bisa belajar," (26-11-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana sebagai janji untuk membangun sekolah darurat agar anak-anak tetap dapat belajar.	Penutur berjanji untuk mengambil tindakan nyata berupa Pembangunan sekolah darurat sebagai Solusi jangka pendek agar anak-anak bisa belajar	Pembangunan sekolah
2.	"Tahun depan akan kita upayakan tambahan alokasi agar proyek ini agar dapat berlanjut, karena akses ini sangat dibutuhkan masyarakat di Pantai Amal," (24-09-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat pemerintah dengan tujuan mengarahkan pelaksanaan proyek yang berkualitas, dan membangun kepercayaan publik melalui penyampaian rencana keberlanjutan.	Penutur menyampaikan komitmen atau janji untuk melanjutkan Pembangunan jalan dengan cara mengupayakan tambahan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.	Pembangunan proyek

Pada Data (1), penutur menyampaikan janji pembangunan sekolah darurat dengan menekankan adanya usaha awal serta keterbatasan kondisi pascabencana. Ungkapan "*akan berusaha*" dan "*paling tidak pada tahap awal*" mencerminkan sikap menerima keadaan yang ada tanpa memberikan janji yang berlebihan, sehingga mitra tutur tidak menafsirkan janji tersebut sebagai kepastian mutlak. Hal ini sejalan dengan pendapat Devi & Degaf (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan tindak tutur komisif janji merupakan bentuk komitmen verbal seseorang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu di masa depan.

Selanjutnya, Data (2) menunjukkan pola yang serupa melalui frasa “*akan kita upayakan tambahan alokasi*” yang menegaskan bahwa keberlanjutan proyek bergantung pada kemampuan anggaran. Pandangan ini selaras dengan Marklund (2023) yang menjelaskan bahwa janji termasuk ke dalam kategori tindak tutur komisif karena tuturan tersebut mengikat penutur pada tindakan di masa depan. Kedua data tersebut merepresentasikan nilai *nerimo ing pandum*, yaitu sikap menerima keterbatasan sebagai “pandum” yang perlu disampaikan secara jujur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini sejalan dengan Wicaksono (2015) yang mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap tindak tutur komisif diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam berbahasa.

1.2. Tabel Komisif Janji Perbaikan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
3.	"Hal ini yang tentunya nanti akan kita lakukan adopsi dan kemudian kita lakukan perbaikan di dalam pola-pola pengamanan dan pelayanan kita terhadap penyampaian pendapat di muka umum ke depan," (25-11-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh aparat atau pejabat berwenang kepada publik sebagai janji memperbaiki pola pengamanan dan pelayanan dalam penyampaian pendapat di masa mendatang.	Penutur menyatakan janji untuk memperbaiki prosedur keamanan dan pelayanan terkait penyampaian pendapat di muka umum.	Perbaikan pengamanan
4.	"Seluruh masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat kualitas layanan informasi publik yang unggul," (20-11-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh perwakilan lembaga publik kepada masyarakat sebagai janji menindaklanjuti masukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.	Penutur menyatakan janji untuk untuk mengambil tindakan dengan cara memanfaatkan masukan yang diterima sebagai instrumen perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik agar kedepannya menjadi lebih bagus.	Perbaikan layanan publik
5.	"Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran." (03-12-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat pemerintah daerah kepada tenaga pendidik dan masyarakat sebagai janji meningkatkan kualitas guru untuk mendukung mutu pembelajaran.	Penutur berjanji untuk menyelaraskan antara peningkatan kualitas guru dengan hasil nyata pada mutu Pendidikan.	Perbaikan kualitas guru

Pada Data (3), penutur menyatakan kesediaan untuk memperbaiki pola pengamanan melalui frasa “*akan kita lakukan perbaikan*”, yang menunjukkan penerimaan terhadap kekurangan yang ada. Sikap ini diperkuat pada Data (4) melalui ungkapan “*digunakan sebagai bahan evaluasi*”, yang menandakan bahwa masukan dari publik diterima secara terbuka. Penggunaan tindak tutur komisif janji merupakan bentuk komitmen verbal dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu di masa depan (Devi & Degaf, 2021). Selanjutnya, Data (5) menegaskan adanya komitmen perbaikan berkelanjutan melalui frasa “*memastikan sejalan*” antara penguatan tenaga pendidik dan peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini selaras dengan pendapat Wahyuni dkk. (2021) yang menyatakan bahwa janji sering kali disampaikan secara

tulus sebagai bentuk kesediaan dan kesanggupan penutur untuk memenuhi harapan mitra tutur. Urutan data tersebut menunjukkan bahwa nilai *nerimo ing pandum* berfungsi mencegah kesalahpahaman dengan cara menerima kritik sebagai bagian dari kondisi yang perlu diperbaiki, bukan untuk disangkal. Pandangan ini sejalan dengan Iklimah dkk. (2024) yang mengemukakan bahwa tindak tutur menjanjikan merupakan tuturan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh.

1.3. Tabel Komisif Janji Pelaksanaan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
6.	"Untuk yang di bawah umur nanti kami selanjutnya akan kami atur ke Rumah Perubahan sesuai dengan SOP dan surat edaran Pak Wali Kota." (19-11-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pejabat terkait kepada publik sebagai janji melaksanakan pembinaan anak di bawah umur melalui Rumah Perubahan sesuai SOP yang berlaku.	Penutur menyatakan janji untuk memproses individu tau anak dibawah umur dengan cara menempatkan mereka di rumah perubahan.	Pelaksanaan pembinaan anak
7.	"Nanti kami akan koordinasi dengan PJT untuk penanganan lanjutan. Kami juga akan lapor kepada pimpinan menyangkut hasil kegiatan serta pemanfaatan ruang selanjutnya agar warung-warung itu tidak kembali dibangun," (17-12-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat bewenang dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat dan menunjukan keseriusan pemerintah dalam menata ruang secara berkelanjutan.	Penutur menyatakan janji untuk melakukan tindak lanjut secara koordinatif sehingga warung-warung yang telah ditertibkan tidak dibangun Kembali.	Pelaksanaan penertiban warung

Pada Data (6), penutur menyampaikan janji pelaksanaan pembinaan terhadap anak di bawah umur dengan menegaskan prosedur melalui frasa "*sesuai dengan SOP*". Penegasan ini berfungsi membatasi penafsiran mitra tutur agar tidak mengharapkan tindakan di luar ketentuan yang berlaku. Jenis tindak tutur tersebut menciptakan ikatan antara penutur dan pendengar, di mana penutur terikat untuk memenuhi janji yang disampaikan (Wardhayani dkk., 2025). Selanjutnya, Data (7) menunjukkan janji tindak lanjut melalui koordinasi dan pelaporan yang ditandai oleh kata kunci "*akan koordinasi*" dan "*akan lapor kepada pimpinan*". Tindak tutur komisif berjanji merupakan tindakan bertutur yang dilakukan penutur dengan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diminta oleh pihak lain (Agustiana & Pentury, 2018). Selain itu, Wahyuni dkk. (2021), mengemukakan bahwa janji sering kali disampaikan secara tulus sebagai bentuk kesediaan dan kesanggupan penutur untuk memenuhi harapan mitra tutur. Kedua data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum*, karena penutur menerima sistem dan mekanisme yang berlaku sebagai batas tindakan, sehingga kesalahpahaman mengenai bentuk serta kecepatan pelaksanaan dapat dihindari.

1.4. Tabel Komisif Janji Dukungan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
8.	"Kami akan mempersiapkan diri membantu sekuat tenaga untuk atau demi anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama"	Tuturan ini disampaikan oleh perwakilan daerah kepada Menteri sebagai janji dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat demi pemerataan akses pendidikan.	Penutur bermaksud menyatakan komitmen atau janji untuk memberikan bantuan agar keadilan akses Pendidikan bagi anak-anak dapat terwujud.	Dukungan pembangunan

	dalam mengenyam pendidikan," (15-10-2025)			
9.	"Kami berkomitmen hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung sebagai yang terdepan dalam melindungi, dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan," (30-12-2025)	Tuturan ini disampaikan untuk membangun kepercayaan publik dan menegaskan peran institusi sebagai pihak yang bertanggung jawab.	Penutur menyatakan komitmen untuk hadir secara langsung di Tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka serta memberikan pertolongan dan perlindungan bagi masyarakat kecil maupun kelompok rentan.	Dukungan perlindungan
10.	Komisi XII siap <i>mem-back up</i> penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," (05-07-2025)	Tuturan ini menegaskan keberpihakan negara atau pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan serta upaya pemberantasan mafia	Penutur menyampaikan janji adan perlindungan penuh dari Komisi XII kepada pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan mafia solar subsidi.	Dukungan perlindungan

Pada Data (8), dukungan dinyatakan secara proporsional melalui frasa “*mempersiapkan diri membantu*”, yang menunjukkan kesiapan tanpa janji berlebihan. Janji itu dilakukan dalam kondisi tulus (sungguh-sungguh) (Agustiana & Pentury, 2018). Data (9) menekankan kehadiran langsung dengan ungkapan “*berkomitmen hadir di tengah-tengah masyarakat*”, sedangkan Data (10) memperkuat dukungan institusional melalui frasa “*siap mem-back up penuh*”. Sejalan dengan pendapat Kridalaksana (1986), tindak tutur komisif adalah pertuturan yang mempercayakan tindakan yang akan dilakukan oleh penutur sendiri”. Urutan data ini menunjukkan bahwa dukungan disampaikan secara bertahap dan realistis, mencerminkan nilai *nerimo ing pandum* yang membantu mencegah kesalahpahaman karena publik tidak menafsirkan dukungan sebagai solusi instan. Kesalahpahaman disebabkan oleh kurangnya intensitas komunikasi berbahasa daerah dalam berbagai ranah (Naila dkk., 2024).

2. Tindak Tutur Komisif Bertanggung Jawab

Tindak tutur komisif merupakan kategori tindak tutur yang menyebabkan penutur mengikatkan dirinya pada suatu Tindakan di masa depan. Komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya agar bertanggung jawab atas apa yang telah dicatakannya terhadap masa yang akan datang (Juwita, 2017). Dalam konteks tanggung jawab, penutur menyatakan kesediaannya untuk menanggung beban dan resiko atas suatu keadaan atau Tindakan yang telah dilakukan. Suatu tuturan yang terjadi pada kondisi tindakan yang berbeda dapat digunakan untuk mengenai fungsi tuturan tertentu dalam suatu pembicaraan (Wahyuni dkk., 2021). Ungkapan tersebut selaras dengan Istiqomah dkk. (2025) Hal ini menjadikan tindak tutur komisif sebagai salah satu bentuk komunikas yang tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan moral. Berikut disajikan paparan data tindak tutur komisif bertanggung jawab yang ditemukan dalam wacana berita CNN Indonesia:

2.1. Tabel Komisif Bertanggung Jawab Pemenuhan Hak

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
11.	"Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka adalah elemen kunci keberhasilan program, dan kami bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka terpenuhi," (11-11-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pimpinan instansi kepada publik sebagai penegasan tanggung jawab dalam memastikan hak dan kesejahteraan para petugas terpenuhi.	Penutur menyatakan tanggung jawab dalam menjami kesejahteraan para petugas atau mitra tutur.	Pemenuhan hak pekerja
12.	"Jadi kami datang ke sini sekali lagi untuk memastikan bahwa pemerintah itu hadir, pemerintah peduli, pemerintah memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap mereka yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi selama satu minggu terakhir ini," (04-09-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk respon atas peristiwa yang telah terjadi.	Penutur menyatakan tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam melindungi serta memenuhi hak asasi para korban dari peristiwa yang telah terjadi.	Pemenuhan hak korban

Pada Pada Data (11), penutur menyatakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak petugas melalui ungkapan *"kami bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka terpenuhi"*. Tuturan ini menunjukkan sikap menerima peran dan kewajiban institusional secara terbuka tanpa disertai janji yang berlebihan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Juwita (2017) yang menyatakan bahwa tindak tutur komisif merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkannya pada masa yang akan datang. Penutur tidak merinci capaian yang melampaui kapasitas kewenangan, sehingga mitra tutur memahami bahwa komitmen disampaikan secara proporsional sesuai dengan peran yang dimiliki. Selanjutnya, Data (12) menampilkan pola serupa melalui frasa *"pemerintah hadir, pemerintah peduli, pemerintah memperhatikan"* yang menegaskan kehadiran negara sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pernyataan ini sejalan dengan Olson (2007) yang mengungkapkan bahwa tanggung jawab dalam penerapannya harus sesuai dengan standar normatif atau ketentuan yang berlaku. Kedua data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum*, karena penutur menerima amanah yang ada dan menyampaikannya secara wajar, sehingga makna komitmen tidak disalahpahami sebagai janji mutlak di luar kemampuan. Dengan demikian, tindak tutur komisif tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga sarat dengan nilai tanggung jawab sosial dan moral (Istiqomah dkk., 2025).

2.2. Tabel Komisif Tanggung Jawab Pemulihan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
13.	"Di mana pun yang terjadi pokoknya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain dan sebagainya," (07-11-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat Pemerintah DKI kepada masyarakat sebagai pernyataan tanggung jawab pemerintah daerah atas seluruh proses pemulihan korban di fasilitas kesehatan mana pun.	Penutur menyatakan tanggung jawab atas suatu kejadian suatu kejadian yang menimpa masyarakat, tanpa membatasi fasilitas kesehatan.	Pemulihan korban
14.	"Sekarang masih proses investigasi polisi, jadi belum bisa kami sentuh dulu. Tapi	Tuturan ini diucapkan oleh pejabat pemerintah	Penutur menyatakan tanggung jawab atas suatu peristiwa dengan	Pemulihan fasilitas

	yang pasti, kami bertanggung jawab dan akan bangun lagi," (27-10-2025)	kepada masyarakat sebagai pernyataan tanggung jawab untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas yang rusak setelah proses investigasi selesai.	memberikan jaminan bahwa pihak pemilik akan melakukan perbaikan kembali setelah proses hukum selesai.	
15.	"Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI AD bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban baik yang berasal dari TNI AD maupun yang berasal dari masyarakat sekitar," (13-05-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh perwakilan TNI AD kepada publik sebagai pernyataan tanggung jawab institusi dalam membantu penanganan dan pemakaman para korban.	Penutur akan bertanggung jawab penuh dalam proses pemakaman seluruh korban tanpa terkecuali.	Pemulihan kondisi pasca peristiwa

Pada Data (13), penutur menegaskan komitmen pemulihan melalui ungkapan “akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI” dan “di mana pun”. Pernyataan tersebut menunjukkan penerimaan penuh terhadap konsekuensi peristiwa tanpa membatasi ruang lingkup tanggung jawab. Hal ini selaras dengan pendapat Ayala & Vasilyeva (2016) yang menyatakan bahwa penutur memikul tanggung jawab moral tidak hanya atas pesan yang disampaikan, tetapi juga atas peran yang dijalankannya. Selanjutnya, pada Data (14) digunakan frasa “kami bertanggung jawab dan akan bangun lagi” yang disertai pengakuan adanya proses investigasi. Sikap ini mencerminkan penerimaan terhadap kondisi serta tahapan yang harus dilalui, sehingga janji dipahami sebagai komitmen yang realistis, bukan sebagai penyangkalan tanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan Olson (2007) yang menyebutkan bahwa atribusi diri atau pengakuan dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami aspek tanggung jawab. Pada Data (15), ungkapan “bertanggung jawab secara penuh” dan “tanpa terkecuali” semakin memperjelas cakupan kewajiban institusi. Ketiga data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum* karena penutur menerima dampak peristiwa sebagai bagian dari situasi yang harus dihadapi dan dijelaskan secara jujur, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman terkait batas dan bentuk pemulihan. Sejalan dengan Faroh & Utomo (2020), tindak tutur merupakan tindakan psikis yang keberlangsungannya bergantung pada kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

2.3. Tabel Komisif Tanggung Jawab Kebijakan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
16.	"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," (04-11-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat negara kepada masyarakat dan media sebagai penegasan tanggung jawab penuh pemerintah atas kebijakan dan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh.	Penutur menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah kereta cepat Whoosh dan menjamin bahwa segala perhitungan telah dilakukan dengan benar dan publik tidak perlu khawatir.	Kebijakan pemerintah

17.	"Jadi kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab penuh, tanggung jawab penuh, tidak ada salahnya Raja Juli," (08-09-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pimpinan kepada publik menjelang rapat DPR sebagai pernyataan tanggung jawab penuh atas tindakan atau persoalan yang melibatkan anggotanya.	Penutur menyatakan kesediaanya untuk menanggung seluruh tanggung jawab atas akibat atau resiko yang mungkin timbul dari suatu kebijakan.	Kebijakan anggota
-----	---	--	--	-------------------

Pada Data (16), penutur menyampaikan tanggung jawab kebijakan melalui frasa “*saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya*” dan “*enggak usah khawatir*”. Tuturan ini menunjukkan penerimaan risiko kebijakan sebagai konsekuensi jabatan, sekaligus menenangkan publik tanpa menjanjikan kondisi yang mustahil. Pendapat tersebut didukung oleh (Ayala & Vasilyeva, 2016) yang menyatakan ketika penutur menerapkan suatu struktur kebijakan maka penutur harus bertanggung jawab atas kontribusi mereka terhadap struktur kebijakan tersebut. Selanjutnya, Data (17) menegaskan pola yang sama dengan pengulangan frasa “*tanggung jawab penuh*”, yang memperjelas posisi penutur sebagai penanggung jawab utama. Kedua data ini mencerminkan nilai *nerimo ing pandum* karena penutur menerima kemungkinan dampak kebijakan sebagai “pandum” yang harus ditanggung, bukan dihindari. Sependapat dengan (Navarro-Reyes, 2014) yang mengungkapkan tanggung jawab justru muncul kemudian, yaitu pada tahap penerimaan (*uptake*). Kejelasan sikap ini mencegah kesalahpahaman berbahasa, terutama dalam menafsirkan siapa yang bertanggung jawab apabila kebijakan menimbulkan konsekuensi tertentu. Sejalan dengan pendapat Nur (2022) Kesalahpahaman berbahasa dapat disebabkan oleh faktor pemahaman, bakat atau kompetensi.

3. Tindak Tutur Komisif Menjamin

Tindak tutur ilokusi komisif menjamin merupakan salah satu konsep pragmatic yang berfokus pada apa yang dilakukan penutur melalui ucapannya. Pernyataan penutur untuk melakukan sesuatu atau bertanggung jawab atas sesuatu di masa yang akan datang disebut jaminan (Malau, 2024). Tuturan dapat dikatakan komisif menjamin apabila penutur dalam menyampaikan tuturannya menjaminkan sesuatu pada mitra tutur (Amping dkk., 2020). Dalam tindak tutur ini, penutur tidak hanya menyatakan niat, namun juga memberikan kepastian kepada mitra tutur untuk menghilangkan keraguan. Sejalan dengan (Lestari, 2022) yang menyatakan tindak tutur komisif sebagai tuturan yang mengungkapkan kehendak pembicara dan keyakinan bahwa tuturannya harus melakukan sesuatu yang ditentukan.

3.1. Tabel Komisif Jaminan Penegakan Hukum

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
18.	"Saya memastikan, pihak Polda Metro Jaya akan hadir dalam sidang praperadilan pada panggilan kedua." (16-10-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pejabat penegak hukum kepada publik sebagai jaminan kehadiran Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan sesuai prosedur hukum.	Penutur memberikan jaminan kepastian bahwa pihak polda metro jaya akan memenuhi kewajiban hukum untuk hadir pada siding praperadilan kedua setelah sempat tidak hadir pada siding pengadilan yang pertama.	Penegakan hukum

19.	"KPK menjamin legalitas segala tindakan penyelidikan dan penyidikan, serta keabsahan segala alat bukti yang didapatkan," (03-11-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh perwakilan KPK kepada publik sebagai jaminan legalitas dan keabsahan seluruh proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.	Penutur memberikan jaminan bahwa seluruh prosedur hukum yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan semua bukti yang diperoleh adalah sah secara hukum.	Penegakan hukum korupsi
20.	"TNI memastikan proses hukum akan dilaksanakan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti prajurit tersebut bersalah, memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum maka akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," (04-09-2025)	Tuturan ini di nyatakan oleh Brigjen TNI kepada mitra tutur yang bertujuan untuk meredam kecurigaan, serta menegaskan bahwa TNI bertanggung jawab dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap anggotanya.	Penutur memberikan jaminan kepada korban terdampak bahwa TNI akan menegakan proses hukum secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.	Penegakan hukum anggota

Pada Data (18), penutur menyampaikan jaminan kehadiran aparat penegak hukum dengan menekankan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Ungkapan “*akan hadir dalam sidang praperadilan*” menunjukkan komitmen yang realistis tanpa menutupi fakta adanya ketidakhadiran sebelumnya. Hal ini selaras dengan pendapat Al-Bantany (2013) yang menyatakan bahwa melalui tindak tutur jaminan, penutur mengungkapkan pernyataan sekaligus tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa menjamin merupakan tuturan penutur yang berisi janji untuk memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan tertentu di masa yang akan datang. Sikap ini mencerminkan penerimaan terhadap proses hukum sebagai kondisi yang harus dijalani, sehingga publik tidak salah menafsirkan jaminan tersebut sebagai upaya menutupi kekurangan. Sejalan dengan itu, Malau (2024) menegaskan bahwa jaminan merupakan pernyataan penutur untuk melakukan atau bertanggung jawab atas sesuatu di masa depan. Selanjutnya, Data (19) dan Data (20) juga menunjukkan pola serupa melalui frasa “*menjamin legalitas*” dan “*sesuai ketentuan yang berlaku*” yang menegaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam batas aturan yang berlaku. Ketiga data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum*, karena penutur menerima mekanisme hukum sebagai “pandum” yang perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3.2. Tabel Komisif Jaminan Kesejahteraan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
21.	"Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya, dan adik-adik, dan kakak-kakaknya," (29-08-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh Prabowo kepada publik dalam pernyataan resmi sebagai jaminan kesejahteraan dan perhatian negara bagi keluarga korban.	Penutur memberikan jaminan bahwa seluruh kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga korban akan dipenuhi serta diperhatikan oleh pemerintah.	Kesejahteraan korban
22.	"Pemerintah daerah menjamin proses perizinan yang cepat, sederhana, dan transparan. Investor tidak perlu khawatir, karena kami	Tuturan ini disampaikan oleh pemerintah daerah kepada calon investor sebagai jaminan proses perizinan yang cepat,	Penutur menjamin bahwa prosedur perizinan akan berjalan efisien tanpa hambatan, serta dukungan penuh	Kesejahteraan ekonomi

	siap mendampingi dari awal hingga realisasi di lapangan," (06-12-2025)	sederhana, transparan, dan didampingi hingga realisasi.	berupa pendampingan terhadap investor.	
23.	"Dijamin lah, kita akan berkolaborasi dengan provinsi dan kabupaten/kota, kita akan dukung sampai tuntas pengobatannya. Ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang luka berat, semuanya akan diberikan dukungan," (02-10-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh pejabat pemerintah kepada korban dan masyarakat saat kunjungan pasca kejadian sebagai jaminan pemerintah atas pemulihan dan pengobatan seluruh korban.	Penutur menjamin bahwa seluruh korban akan mendapatkan bantuan medis dan pendampingan hingga sembuh total melalui kolaborasi antar pemerintah.	Kesejahteraan korban
24.	"Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri," (14-10-2025)	Tuturan ini nyatakan oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat untuk mempertegas keberlanjutan program sekolah rakyat dan menunjukan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.	Penutur memberikan jaminan kepastian kepada keluarga siswa sekolah rakyat bahwa mereka akan memperoleh bantuan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Kesejahteraan masyarakat

Pada Data (21), penutur menyampaikan jaminan kesejahteraan keluarga korban dengan menekankan perhatian serta pemenuhan kebutuhan dasar. Ungkapan "*menjamin kehidupan keluarganya*" menunjukkan komitmen yang bersifat perlindungan, bukan janji yang berlebihan. Pandangan ini didukung oleh Malau (2024) yang menyatakan bahwa jaminan dibuat ketika seseorang menyetujui untuk bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu, menjamin bahwa sesuatu akan terjadi, atau membuat komitmen untuk melakukan sesuatu. Selain itu, Aini (2015) menjelaskan bahwa tuturan menjamin berfungsi untuk meyakinkan mitra tutur agar memberikan kepercayaan kepada penutur. Selanjutnya, Data (22) dan Data (23) memperkuat pola tersebut melalui frasa "*proses perizinan yang cepat, sederhana, dan transparan*" serta "*dukung sampai tuntas pengobatannya*" yang menandakan adanya upaya maksimal sesuai dengan kemampuan pemerintah. Sementara itu, Data (24) menampilkan sikap penerimaan terhadap batas waktu bantuan melalui ungkapan "*lima tahun maksimal*", sehingga mitra tutur memahami bahwa bantuan yang diberikan tidak bersifat tanpa batas. Hal ini selaras dengan pendapat Safitri dkk. (2020) yang menyatakan bahwa penutur menjamin akan terjadi atau tidak terjadinya suatu hal di masa yang akan datang. Keempat data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum*, karena penutur menerima kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai "pandum" yang perlu direspons secara wajar agar tidak menimbulkan salah tafsir.

3.3. Tabel Komisif Jaminan Keamanan

No.	Eksplikatur	Konteks	Maksud	Bentuk
25.	"Ke depan saya menjamin tidak akan pernah ada lagi mobil tambang yang harus lewat di jalan yang digunakan oleh masyarakat," (06-10-2025)	Tuturan ini diucapkan oleh pejabat pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai jaminan keamanan penggunaan jalan umum yang tidak lagi dilalui	Penutur menjamin kedepan akan ada perubahan nyata, yaitu peniadaan mobil tambang di jalur umum yang digunakan masyarakat.	Keamanan penggunaan jalan

		kendaraan tambang.		
26.	"Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman," (09-09-2025)	Tuturan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pertahanan Nasional kepada publik sebagai jaminan bahwa kondisi keamanan wilayah nasional berada dalam keadaan aman.	Penutur memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat, bahwa negara dalam kondisi aman.	Keamanan nasional

Pada Data (25), penutur menyampaikan jaminan keamanan penggunaan jalan dengan menegaskan adanya perubahan konkret melalui ungkapan “*tidak akan pernah ada lagi mobil tambang*”. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen yang jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda di kalangan mitra tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Lestari (2022) yang menyatakan bahwa tindak tutur komisif merupakan tuturan yang mengungkapkan kehendak penutur disertai keyakinan bahwa tuturan tersebut mengikat penutur untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, Data (26) menegaskan jaminan keamanan nasional melalui frasa “*wilayah nasional dalam keadaan aman*” yang berfungsi menenangkan publik tanpa mengandung klaim berlebihan. Pandangan ini selaras dengan pendapat Muchtar (2017) yang menyatakan bahwa tuturan menjamin berfungsi untuk meyakinkan mitra tutur bahwa hal yang diujarkan akan terjadi. Kedua data tersebut mencerminkan nilai *nerimo ing pandum*, karena penutur menerima tanggung jawab keamanan sesuai dengan kapasitasnya dan menyampaikannya secara lugas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Malau (2024) yang mengemukakan bahwa penutur yang menyatakan kesediaan untuk melakukan atau bertanggung jawab atas sesuatu di masa depan termasuk ke dalam tindak tutur jaminan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi komisif dalam wacana berita sosial CNN Indonesia berperan penting sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan komitmen, tanggung jawab, dan jaminan kepada masyarakat. Bentuk tindak tutur komisif yang ditemukan meliputi komisif berjanji, bertanggung jawab, dan menjamin, yang digunakan secara kontekstual sesuai dengan latar sosial dan peristiwa yang melatarbelakangi pemberitaan. Ketiga bentuk komisif tersebut tidak hanya berfungsi mengikat penutur pada tindakan di masa depan, tetapi juga mencerminkan etika komunikasi institusional dalam membangun kepercayaan publik. Nilai budaya Jawa *nerimo ing pandum* mbingkai penggunaan tindak tutur komisif agar disampaikan secara realistis, jujur, dan bertanggung jawab, baik dalam penyampaian janji, penerimaan tanggung jawab, maupun pemberian jaminan. Dengan demikian, *nerimo ing pandum* tidak dimaknai sebagai sikap pasrah, melainkan sebagai sikap menerima kondisi dan batasan secara sadar, sehingga tindak tutur komisif dapat mencegah kesalahpahaman berbahasa dan memperkuat legitimasi komunikasi publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah ini. Naskah ini merupakan karya orisinil dan tidak sedang diajukan atau dipublikasikan di jurnal lain.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama mengonsep penelitian ini, Menyusun metode penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta bertanggung jawab atas penyusunan keseluruhan artikel. Dosen pembimbing memberikan arahan, masukan, mengulas substansi artikel, serta memvalidasi instrument dan hasil analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, E., & Pentury, H. J. (2018). Analisis Teknik Penerjemahan Tindak Tutur Komisif dalam Novel Eclipse. *Deiksis*, 10(03), 233–246.
- Aini, F. (2015). Tindak Tutur Ilokusi Komisif Dalam Anime Sengoku Basara: Judge End Episode 1-12. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya*, 2(10).
- Al-Bantany, N. F. (2013). The use of commissive speech acts and its politeness implication: A case of Banten Gubernatorial candidate debate. *Passage*, 1(2), 21–34.
- Alghazo, S., Zemmour, S., Al Salem, M. N., & Alrashdan, I. (2021). A cross-cultural analysis of the speech act of congratulating in Kabyle and Jordanian Arabic. *Ampersand*, 8, 100075.
- Amping, S. T., Jansen, F. T., & Lotulung, D. R. (2020). TINDAK UJAR KOMISIF DALAM NOVEL THE STARS SHINE DOWN KARYA SIDNEY SHELDON (SUATU ANALISIS PRAGMATIK). *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 9.
- Ayala, S., & Vasilyeva, N. (2016). Responsibility for Silence. *Journal of Social Philosophy*, 47(3).
- Devi, M. F., & Degaf, A. (2021). An analysis of commissive speech act used by the main character of "Knives Out". *PARADIGM: Journal of Language and Literary Studies*, 4(1), 43–52.
- Faroh, S., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis tindak tutur ilokusi dalam vlog Q&A sesi 3 pada kanal youtube Sherly Annavita Rahmi. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra*, 16(2), 311–326.
- Fatihah, A. C., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis tindak tutur perlokusi dalam konpers Presiden soal COVID-19 pada saluran Youtube CNN Indonesia. *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 13(1), 1–10.
- Firmana, A. F., Prayitno, H. J., & Sabardilah, A. (2017). *Tindak Tutur Komisif Dan Implikatur Wacana Spanduk Caleg DPRD 2014 di Lingkungan Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Harsari, I. S., Hidayat, A., & Nurharyani, O. P. (2022). Analisis Prinsip Kerja Sama dalam Kolom Komentar Instagram Ridwan Kamil (Kajian Pragmatik). *Jurnal Iswara*, 1(2), 49–59.
- House, J., Kádár, D. Z., Liu, F., & Bi, Z. (2021). Altered speech act indication: a problem for foreign language learners? *System*, 101, 102554.
- Iklimah, N. J., Hakiki, F. S., Rahma, D. F., Ivani, A., Utomo, A. P. Y., Nugroho, A. E., & Maharani, A. T. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Cerita Rakyat pada Kanal Youtube Dongeng Kita. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(1), 131–154.
- Istiqomah, N., Riadi, B., & Prayogi, R. (2025). LITERATURE REVIEW: TINDAK KOMISIF PADA ARTIKEL TAHUN 2015-2024. *Aksentuasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 57–62.
- Jayanti, R. R., Maulida, N., & Musdolifah, A. (2019). Eufemisme Dan Disfemisme Pada Judul Berita Surat Kabar Harian Balikpapan Pos Periode April-Mei 2018. *Jurnal Basataka (JBT)*, 2(1), 77–86.

- Juwita, S. R. (2017). Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif dalam Debat Calon Presiden Republik Indonesia 2014: Studi Analisis Wacana. *Jurnal Eduscience*, 3(1), 37–48.
- Kentary, A., Ngalm, A., & Prayitno, H. J. (2015). Tindak tutur ilokusi guru berlatar belakang budaya Jawa: Perspektif gender. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 61–71.
- Kridalaksana, H. (1986). *Kelas kata dalam bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Labiba, A. Z., & Supratno, H. (2025). TINDAK TUTUR DALAM KONTEKS BUDAYA MASYARAKAT JAWA PADA TOKOH NOVEL SANG MAHA SENTANA KARYA FILIANANUR (KAJIAN SOSIOPRAGMATIK). *Jurnal Sapala*, 12(02), 1–12.
- Lestari, L. A. (2022). TINDAK TUTUR JUAL BELI DI PASAR ATAS KABUPATEN REJANG LEBONG (KAJIAN PRAGMATIK).
- Mahsun. (2005). *Metode penelitian bahasa: tahap strategi, metode, dan tekniknya*. RajaGrafindo Persada.
<https://books.google.co.id/books?id=UwC4NwAACAAJ>
- Malau, I. S. (2024). *Commissive Speech Act in the Presidential Candidate Debate of RI 2024*.
- Marklund, E. (2023). *Promises, promises Mr. President: A study of commissive speech act usage in 21st century American presidential inaugural addresses*.
- Muchtar, A. Z. (2017). TINDAK TUTUR ILOKUSI KOMISIF ANIME HAIKYUU EPISODE 1 - 10 KARYA HARUICHI FURUDATE.
- Munawaroh, F., Hanum, I. S., & Wahyuni, I. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Dalam Pidato Juru Bicara Covid-19 Dokter a. Yurianto (Kajian Pragmatik). *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 6(1), 170–180.
- Naila, T., Syafitri, S., Deva, S., Hafiza, N., Andini, W., & Andini, S. R. (2024). Mengoptimalkan Dampak Perbedaan Pendapat Masyarakat Akibat Kesalahpahaman Dari Bahasa Daerah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 307–318.
- Navarro-Reyes, J. (2014). Intention and responsibility in speech acts. *Cognitive and pragmatic aspects of speech actions*, 187–206.
- Nisa, C. (2021). Tindak Tutur Ilokusi dalam Berita" Program Vaksinasi Covid-19" Pada Laman Tribunnews. Com. *Jurnal Simki Pedagogia*, 4(2), 130–137.
- Nur, P. (2022). PENTINGNYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR UNTUK MENGHINDARI KESALAHPAHAMAN.
- Nurrohman, U. A., Markhamah, M., Sabardila, A., & Wahyudi, A. B. (2022). Speech Acts and Expressive Language Intelligence Development in Beverage Advertisements on Television. *International Conference of Learning on Advance Education (ICOLAE 2021)*, 524–532.
- Olson, D. R. (2007). Self-ascription of intention: responsibility, obligation and self-control. *Synthese*, 159(2), 297–314.
- Pahlepi, M. K., Arini, R., Nasution, A. B., Hijrah, N., Azzurra, D., Anggita, A. F., Sarah, M., Tobing, J. T. B. L., & Puteri, A. (2024). Analisis Tindak Tutur Komisif pada Monolog Demokrasi Karya Putu Wijaya. *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(2), 1–7.
- Palupi, N. A. P., & Soraya, S. (2025). Tindak Tutur Ilokusi Postingan Buzzer Paslon 02 pada Media Sosial Twitter. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 715–736.
- Pamungkas, C. S., & Alber, A. (2024). ANALISIS KONTEKS WACANA DALAM RUBRIK HUKUM DAN KRIMINAL PADA PORTAL BERITA CNN INDONESIA. *Sajak: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 3(1), 118–125.
- Prayitno, H. J. (2017). *Studi sosiopragmatik*. Muhammadiyah University Press.
- Putra, N. E., & Markhamah, M. (2024). Types of Student's Speech Actions in Response to Tea-cher's Learning Strategy. *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 1713–1720.
- Rahmawati, M. I. (2021). Maksud Tersembunyi dalam Tindak Tutur Ilokusi Film â€ œJembatan Pensil, Belajar pada Alamâ€œ Karya Hasto Broto. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(2), 133â – 148.

- Safitri, D. E., Situmorang, H., & Hasibuan, N. H. (2020). Eksplorasi Fungsi Tindak Tutur Komisif sebagai Konsep Bushido pada Tokoh Samurai dalam Film Rurouni Kenshin. *Journal of Japanese Language Education and Linguistics*, 4(1), 54–73.
- Safrihady, S., & Mardikantoro, H. B. (2017). Jenis dan Fungsi Pragmatis Tindak Tutur Masyarakat Melayu Dialek Sambas di Kota Singkawang. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 59–67.
- Safrudin, R., & Zulfamanna, K. (t.t.). M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sajida, Y. A., Tsaabita, Z., Damanik, Z. P. S., Qorizki, D., Fakhrani, A. F., Utomo, A. P. Y., & Prasandha, D. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Cuitan Akun X Calon Presiden 2024 Nomor 1 Anies Baswedan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(4), 31–56.
- Sari, K. N., Naini, I., & Morelent, Y. (2022). Analisis Wacana Kritis Teks Berita CPNS dan PPPK Koran Elektronik Detik. com dan CNN Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 6(2), 36–41.
- Searle, J. R. (1968). Austin on locutionary and illocutionary acts. *The philosophical review*, 77(4), 405–424.
- Sudaryanto, D. P. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis Bahasa [Method and technique of language study]*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak tutur (speech act) dan implikatur dalam penggunaan bahasa. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 29–36.
- Tomasello, R. (2023). Linguistic signs in action: The neuropragmatics of speech acts. *Brain and Language*, 236, 105203.
- Udoyono, B. (2020). *Kearifan Jawa: Catatan tentang budaya Jawa*. Bambang Udoyono.
- Urbaningrum, T., Triana, L., & Sari, V. I. (2022). TINDAK TUTUR ILOKUSI PADA YOUTUBE NIHONGO MANTAPPU “JIKA AKU MENJADI MENTERI PENDIDIKAN....” *Jurnal Ilmiah SEMANTIKA*, 3(02), 91–100.
- van Lente, H., Boon, W. P. C., & Klerkx, L. (2020). Positioning of systemic intermediaries in sustainability transitions: Between storylines and speech acts. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 36, 485–497.
- Wahyuni, A., Syahriandi, S., & Maulidawati, M. (2021). Tindak Tutur Komisif Pada Pedagang di Pasar Umum Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara (Kajian Pragmatik). *Kande: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 231–239.
- Waljinah, S., Prayitno, H. J., Purnomo, E., Rufiah, A., & Kustanti, E. W. (2019). Tindak Tutur Direktif Wacana Berita Online: Kajian Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 118–129.
- Wardhayani, B. E., Sarastiwi, E. E., Almaas, A., Maulana, M. I., Purnomo, E., & Duerawee, A. (2025). Janji Manis di Balik Layar: Tindak Tutur Komisif dalam Media Sosial Tiktok. *Journal of Talent and Innovation*, 34–47.
- Wicaksono, A. (2015). Tindak Tutur Komisif Pementasan Drama ‘Mangir Wanabaya ‘(Suatu Tinjauan Sosiopragmatik). *Jurnal: Ranah*, 4(1), 73–86.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=E2SA8ao0yMAC>
- Zhong, L., & Zhang, Y. (2023). Computerized mediated explicit instruction and EFL learners’ knowledge of speech acts: Investigating the role of EFL learners’ language proficiency and perceptions. *Heliyon*, 9(9).